

POLA HUBUNGAN BPCB, KEPALA DESA, DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SITUS KUMITIR

(Studi Kasus Tentang Pembagian Hak dan Wewenang)

Anisa Febrianti¹⁾, Ahmad Hasan Afandi²⁾, Jenny Yudha Utama³⁾

Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit

Email: febriantians15@gmail.com

ABSTRAK

Situs Kunitir merupakan situs cagar budaya yang baru ditemukan pada tahun 2019 yang terletak di Dusun Bendo, Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Situs ini ditemukan oleh salah satu perajin batu bata Desa Kunitir, berupa dinding talud sepanjang 21m. Pelaksanaan ekskavasi Situs Kunitir dilakukan dalam beberapa tahap. Dalam pelaksanaan ekskavasi tersebut perlu memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh BPCB, Kepala Desa dan juga masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara BPCB, Kepala Desa dan masyarakat, serta bagaimana pembagian hak dan wewenangnya. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori interaksi sosial dari Georg Simmel untuk mengetahui hubungan BPCB, Kepala Desa dan masyarakat. Serta partisipasi Arnstein untuk menganalisis pemenuhan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan yang terjadi antara BPCB, Kepala Desa, dan masyarakat merupakan interaksi sosial kerjasama. Hubungan BPCB dengan masyarakat merupakan hubungan subordinat dibawah peraturan, yang harus dipatuhi oleh kedua aktor. Hubungan BPCB dengan Kepala Desa yaitu subordinat dibawah individu. Sedangkan Kepala Desa dengan masyarakat merupakan hubungan subordinat dibawah kelompok. Pembagian hak yang dimiliki oleh BPCB dan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, sedangkan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa tertuang pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kata kunci: Situs Kunitir, Hak dan Wewenang

ABSTRACT

The Kunitir site is a cultural heritage site that was only discovered in 2019 which is located in Bendo Hamlet, Kunitir Village, Jatirejo District, Mojokerto Regency. This site was discovered by one of the brick craftsmen of Kunitir Village, in the form of a 21m long talud wall. The excavation of the Kunitir Site was carried out in several stages. In carrying out the excavation, it is necessary to pay attention to the rights of the BPCB, the Village Head and also the community. This research is a qualitative descriptive research using data

collection methods in the form of interviews, observations, and documentation. The purpose of this study is to find out how the pattern of the relationship between BPCB, the Village Head and the community, and how the rights and authorities are divided. The analysis used in this research is using social interaction theory from Georg Simmel to determine the relationship between BPCB, Village Heads and the community. As well as Arnstein's participation to analyze the fulfillment of rights owned by the community. The results of this study are the relationship that occurs between BPCB, the Village Head, and the community is a cooperative social interaction. The relationship between BPCB and the community is a subordinate relationship under the regulations, which must be obeyed by both actors. The relationship between BPCB and the Village Head is subordinate to the individual. Meanwhile, the village head and the community are subordinate relationships under the group. The distribution of rights owned by BPCB and the community is regulated in the Cultural Conservation Law No. 11 of 2010, while the rights of the Village Head are contained in Law No. 6 of 2014 concerning Villages.

Keywords: *Kumitir Site, Rights and Authorities,*

PENDAHULUAN

BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPCB memiliki tugas untuk melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugasnya, BPCB bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Kebudayaan [1].

Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya sangat penting dilakukan untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu

pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu untuk dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional [2].

Pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya merupakan tanggung jawab dan Pemerintah Daerah, BPCB, serta masyarakat sekitar. Masyarakat yang menemukan benda atau struktur yang diduga cagar budaya, wajib melapor kepada pihak yang berwenang. Pada mulanya penemuan Situs Kumitir terjadi pada tahun 2019. Situs ini terletak di Dusun Bendo Desa Kumitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Kemudian BPCB melakukan tinjauan ke lokasi dan melakukan ekskavasi besar-besaran pada tahun 2020.

Dalam pelaksanaan ekskavasi, BPCB didukung oleh Pemerintah Desa

Kumitir, serta tidak luput oleh keterlibatan masyarakat. Sebab proses ekskavasi ini, selain dilakukan di tanah milik desa, juga di lahan milik masyarakat, Sehingga perlu memperhatikan hak-hak yang dimiliki masyarakat serta kewenangan dan hak yang dimiliki oleh BPCB dan Kepala Desa. Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pola hubungan antara BPCB, Kepala Desa dan Masyarakat, serta pembagian hak dan wewenang dalam pengelolaan Situs Kumitir.

KAJIAN TEORI

Interaksi Sosial Georg Simmel

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua individu atau lebih dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lainnya [3]. Interaksi sosial bersifat sosial, bukan personal. Sebab dalam sebuah interaksi sosial dibutuhkan dua orang individu atau lebih. Syarat terjadinya interaksi sosial

ada dua yaitu kontak sosial dan komunikasi.

Bentuk interaksi dapat dibedakan dari isi kepentingan, tujuan atau maksud tertentu. Bentuk interaksi dapat dilihat dari suatu kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai. Jadi seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai [4]. Bentuk dari interaksi sosial menurut perspektif Simmel antara lain kerjasama, akomodasi, asimilasi, kompetisi, konflik, dan subordinat dan superordinat.

Kerjasama diartikan sebagai wujud perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman. Akomodasi merupakan proses menuju tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh kedua pihak yang sedang bersengkata. Asimilasi merupakan proses lebih lanjut dari akomodasi. Asimilasi berusaha untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi dan digantikan oleh kesepahaman budaya dan kesatuan pikiran, perilaku

maupun tindakan. Kompetisi merupakan proses interaksi dimana individu atau kelompok saling bersaing untuk mencapai tujuan masing-masing tanpa menggunakan kekerasan. Konflik dapat diartikan dimana individu atau kelompok yang saling menentang dengan menggunakan ancaman kekerasan. Sedangkan subordinat dan superordinat merupakan suatu bentuk ketaatan (subordinat) kepada superordinat yang berkedudukan lebih tinggi dari subordinat [5]. Hubungan subordinat dan superordinat terbagi lagi menjadi 3 yaitu subordinat dibawah individu, subordinat dibawah kelompok, dan subordinat dibawah peraturan.

Konsep Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang dapat diartikan sebagai *rechtsmacht* atau kekuasaan hukum. Dalam hukum publik, wewenang termasuk dalam kekuasaan. Kewenangan adalah kekuasaan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang berarti kemampuan dari seseorang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik [6]. Terdapat 2 cara untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi yang dapat diartikan sebagai wewenang

yang bersumber langsung dari undang-undang. Serta delegasi yang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak yang diberi wewenang.

Teori Partisipasi Arnstein

Partisipasi merupakan keterlibatan setiap masyarakat yang memiliki hak dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui yang mewakili kepentingannya. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok orang dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, hingga tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran maupun dalam bentuk fisik [7]. Berdasarkan teori Arnstein, proses pengambilan keputusan terbagi menjadi 8 tingkatan yaitu *citizen control*, *delegated power*, *partnership*, *placation*, *consultation*, *informing*, *therapy*, dan *manipulation*.

Delapan tangga tersebut dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok besaryaitu *citizen power* yang terdiri dari *citizen control*, *delegated power*, dan *partnership*. Dalam kategori ini terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada masyarakat. Kelompok kedua yaitu *tokenisme* atau pertanda yang

mencakup *informing*, *consultation*, dan *placation*. Dalam kelompok ini merupakan suatu bentuk usaha untuk menampung ide dan saran untuk sekedar meredam keresahan masyarakat. Kelompok yang terakhir yaitu *nonparticipation* yang terdiri dari manipulasi atau penyalahgunaan dan terapi atau perbaikan. Dalam kelompok ini masyarakat hanya sebagai obyek program, artinya masyarakat terlibat dalam suatu program namun keterlibatannya tidak didasari oleh dorongan psikologis [8].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari BPCB, Kepala Desa Kunitir, dan masyarakat yang lahannya terdampak ekskavasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Situs

Kunitir yang terletak di Desa Kunitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Model analisis data ini menggunakan model analisis data menurut Creswell.

PEMBAHASAN

Situs Kunitir merupakan situs cagar budaya yang baru ditemukan pada pertengahan tahun 2019. Situs ini ditemukan oleh salah satu perjin batu bata di Dusun Bendo Desa Kunitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. setelah dilakukan ekskavasi dalam 3 tahap, tim BPCB membuat interpretasi terkait Situ Kunitir dengan hipotesis sementara yaitu Istana Bhre Wengker yang terletak di sebelah timur Kota Raja Majapahit. Hipotesis ini didasarkan atas temuan-temuan pecahan porselen dari beberapa dinasti, dan analisis dalam beberapa kitab. Namun hipotesis tersebut masih perlu dikaji kembali pada ekskavasi tahap selanjutnya.

Syarat adanya interaksi sosial diwujudkan dalam pelaksanaan ekskavasi Situs Kunitir. Dalam hal ini Pemerintah Desa dan BPCB melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan ekskavasi, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan cagar budaya, dan menjelaskan besaran kompensasi. Analisis teori interaksi sosial Georg Simmel dalam pola hubungan BPCB, Kepala Desa, dan masyarakat dalam pengelolaan Situs Kunitir yaitu :

1. Kerjasama

Kerjasama dalam pengelolaan Situs Kunitir ini dilakukan oleh BPCB, Kepala Desa dan masyarakat. Sebab, pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi tanggungjawab BPCB saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama. Sehingga diperlukan kerjasama dalam proses pengelolaan Situs Kunitir.

2. Akomodasi

Akomodasi merupakan proses menuju tercapainya kesepakatan sementara. Dalam pelaksanaan ekskavasi Situs Kunitir diwarnai dengan penolakan masyarakat pemilik lahan karena jumlah kompensasi yang diberikan sedikit. Proses akomodasi yang

terjadi dalam hal ini yaitu kompromi dan mediasi. Kompromi artinya pendekatan oleh kedua belah pihak, sedangkan mediasi yaitu usaha kompromi dengan meminta bantuan pihak ketiga. BPCB mencoba memberikan pemahaman terkait jumlah kompensasi kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan dengan meminta bantuan Kepala Desa sebagai jembatan dan penengah.

3. Asimilasi

Asimilasi merupakan proses lebih lanjut dari akomodasi. Dimana dalam proses ini menghilangkan perbedaan yang ada dan diganti dengan pemahaman yang sama. Dalam pertemuan dengan masyarakat, BPCB mencoba menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan statusnya sewa lahan dan bukan pembebasan lahan. Memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan juga dilakukan oleh BPCB kepada masyarakat.

4. Kompetisi

Kompetisi atau persaingan untuk mendapatkan tujuan masing-masing. Dalam pengelolaan Situs

Kumitir, berdasar kan hasil wawancara dan observasi, belum ditemukan adanya persaingan antara BPCB, Kepala Desa, dan masyarakat dalam pengelolaan SitusKumitir.

5. Konflik

Dalam pelaksanaan ekskavasi terdapat beberapa konflik yang terjadi antara BPCB dengan masyarakat. Konflik tersebut diantaranya terjadi Ketika pekerja ekskavasi melakukan pekerjaannya didekat makam Dusun Bendo. Pekerja tersebut melewati makam untuk menuju lokasi ekskavasi. Karena melihat hal itu, masyarakat setempat sempat tersulut emosi, kemudian menutup jalan masuk makam Dusun Bendo. Selain itu, Ketika galian ekskavasi melewati bangunan mushola yang masih dalam proses pembangunan. Bangunan tersebut oleh BPCB

diminta untuk dihentikan untuk bisa dilakukan ekskavasi, tetapi masyarakat menolak. Kemudian diadakan mediasi di balai desa antara BPCB dan masyarakat dengan Kepala Desa sebagai penengah. Setelah mediasi, pembangunan dihentikan sementara dan pelaksanaan ekskavasi pada lokasi tersebut juga dihentikan.

6. Subordinat dan Superordinat

Hubungan subordinat dibawah individu dapat terlihat dari hubungan BPCB dan Kepala Desa. Dalam hubungan ini, kedua actor bisa dipersatukan dan bisa menjadi oposisi. Kepala Desa sangat mendukung dan membantu BPCB dalam pelaksanaan ekskavasi Situs Kumitir.

Kepala Desa dengan dibantu perangkat desa lainnya,

membantu BPCB untuk mendata masyarakat yang lahannya terdampak ekskavasi. Selain itu pemerintah desa memberikan wadah dan tempat untuk berdiskusi, serta menjadi jembatan antara BPCB dengan masyarakat.

Hubungan subordinat dibawah kelompok dapat terlihat dari hubungan Kepala Desa dan masyarakat. Dimana dalam hubungan ini biasa terjadi dalam masyarakat demokratis. Kepala Desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Sedangkan hubungan subordinat dibawah peraturan merupakan hubungan antara BPCB dan masyarakat dimana diharapkan dalam hubungan ini actor yang terlibat dapat mentaati aturan yang ada, baik dari kewajiban pelestarian, maupun pembagian hak.

Pembagian hak masyarakat dalam teori partisipasi Aarnstein, dapat dilihat pada kelompok kedua yaitu tokenisme yang terdiri dari tangga *informing*, *consultation*, dan *placation*. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi

tentang pelaksanaan pembangunan desa dan berhak mengetahui rencana ekskavasi. Dalam pelaksanaan ekskavasi, masyarakat berhak untuk diajak berunding. Sedangkan Ketika konflik terjadi, Kepala Desa sangat berkewajiban untuk menjaga ketentraman masyarakat. Hal ini dilakukan Ketika terjadi konflik, oleh Kepala Desa diadakan mediasi di balai desa untuk meredam kemarahan.

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh BPCB dan Kepala Desa telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki BPCB terdapat dalam Undang-Undang cagar Budaya No 11 Tahun 2010. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa terdapat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

PENUTUP

Pola hubungan yang terjadi antara BPCB, Kepala Desa dan masyarakat merupakan interaksi sosial Kerjasama. Dimana dalam pelaksanaan ekskavasi ini diperlukan Kerjasama antar berbagai pihak. Sebab pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi tanggungjawab BPCB, tetapi juga tanggungjawab Bersama. Pembagian hak dan wewenang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Sehingga diharapkan para actor yang terlibat dapat mematuhi aturan yang ada.

Pemerintah Desa Bersama BPCB dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terkait tanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya. Serta komunikasi kepada masyarakat harus terus dibangun sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemdikbud RI, “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” *Http://Kemdikbud.Go.Id/*, vol. 5711144, no. Mei. p., 2020, [Online]. Available: <http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id>.
- [2] B. Banten, “Penemuan dan Pencarian Cagar Budaya Dalam Perspektif Hukum,” 2018. <https://kebudayaan.kemdikbud.g>o.id/bpcbbanten/.
- [3] A. Ahmadi, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- [4] M. Rifki, “Interaksi Sosial Masyarakat Islam dan Kristen Dalam Perspektif Georg Simmel (Studi Tentang Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial Islam- Kristen Di Dusun Mutersari Desa Ngrimbi Kabupaten Jombang,” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- [5] D. Haryanto, *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- [6] P. M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Yuridika*, vol. 5–6, p. 1, 1997.
- [7] Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- [8] K. Tussyad, “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan

Anisa Febrianti¹⁾, Ahmad Hasan Afandi²⁾, Jenny Yudha Utama³⁾

Kualitas Pemukiman Kumuh
Kelurahan Bareng Kota Malang,”
Institut Teknologi Nasional
Malang, 2017.